

Penyuluhan Hukum Tentang Pengelolaan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) Di Satuan Kerja Jajaran Kodam I/Bb

Rolando Marpaung¹, Sherhan², Deslin Sinaga³, Edo Van Houten Sidabuke⁴

^{1,2,3,4}Universitas Sari Mutiara-Indonesia, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

*penulis korespondensi : rolandomarpaung@gmail.com

Abstrak. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum tentang pengelolaan penerimaan bukan pajak (PNBP) di Satuan Kerja Jajaran Kodam I/BB. Permasalahan yang dihadapi adalah dimana para peserta masih belum mengetahui bagaimana pengelolaan penerimaan bukan pajak secara keseluruhan disatuan kerja jajaran Kodam I/BB. Masyarakat yang sampai saat ini masih belum mengetahui bagaimana pengelolaan bukan pajak (PNBP) secara detail sehingga banyaknya kekeliruan tentang penyetoran pajak di satuan kerja jajaran Kodam I/BB. Hasil dari kegiatan ini, peserta dapat mengetahui dan memahami perhitungan pengelolaan penerimaan bukan pajak (PNBP) secara sistematis dan harus wajib membayar pajak disatuan kerja Kodam I/BB. Dalam kegiatan penyuluhan hukum kepada peserta agar meningkatnya kesadaran hukum dalam memahami pengelolaan penerimaan bukan Pajak (PNBP) disatuan kerja Kodam I/BB.

Abstract. The community service activities carried out aim to provide legal education regarding the management of non-tax revenues (PNBP) in the Kodam I/BB Work Units. The problem faced was that the participants still did not know how to manage non-tax revenues as a whole in the Kodam I/BB work units. Until now, the public still does not know how to manage non-tax (PNBP) in detail, so there are many mistakes regarding tax payments in the Kodam I/BB work units. As a result of this activity, participants can know and understand the calculation of non-tax revenue management (PNBP) systematically and must pay taxes in the Kodam I/BB work unit. In legal education activities for participants to increase legal awareness in understanding the management of non-tax revenues (PNBP) in Kodam I/BB work units.

Historis Artikel:

Diterima: 26 Januari 2023

Direvisi: 05 Februari 2023

Disetujui: 08 Februari 2023

Kata Kunci:

Penyuluhan Hukum; Pajak

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum¹. Segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun lembaga pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan harus berdasarkan hukum positif, aturan hukum dan tindakan-tindakan pemerintah bukan merupakan tindakan yang menyimpang dari aturan hukum. Indonesia adalah negara yang telah merdeka tepat 73 tahun, sebagai negara yang berdaulat maka tugas pemerintah Indonesia adalah berupaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa, menciptakan suatu pemerintahan yang *good governance*, yakni pemerintahan yang dapat menyelenggarakan tugas dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Fokus perhatian dalam pemerintahan yang baik, diantaranya adalah pejabat sebagai pihak yang menjalankan fungsi negara harus memiliki kejujuran dan mempunyai integritas tinggi, sehingga terbebas dari praktek-praktek korupsi, suap, kolusi dan nepotisme. Terselenggaranya pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan dalam roda pemerintahan oleh suatu instansi menjadi akuntabel.

Analisis Situasional Sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini masih banyak terjadi ketidakpahaman tentang pengelolaan penerimaan bukan pajak disatuan kerja Kodam I/BB. Guna mewujudkan pengelolaan penerimaan pajak tersebut telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Adapun tujuan pengelolaan penerimaan bukan pajak adalah untuk mengatur penerimaan negara sesuai rencana kerja yang telah diatur oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) perubahan/amandemen ke-3

Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia pada kesempatan ini memberikan Penyuluhan Hukum Tentang Pengelolaan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) Di Satuan Kerja Kodam I/BB. Dimana para peserta sebagian besar masih banyak belum memahami bagaimana pengelolaan penerimaan bukan pajak (PNBP) Di Satuan Kerja Kodam I/BB.

SOLUSI PERMASALAHAN MITRA

Berdasarkan observasi dan diskusi langsung antara tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan mitra diperoleh beberapa hal yang menjadi solusi dalam permasalahan mitra yaitu secara langsung memberikan Penyuluhan Hukum Tentang Pengelolaan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) Di Satuan Kerja Kodam I/BB. Oleh karena itu, penyuluhan ini difokuskan untuk memecahkan masalah yang dihadapi peserta

METODE

Metode yang digunakan dalam Penyuluhan Hukum Tentang Pengelolaan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) Di Satuan Kerja Kodam I/BB adalah metode ceramah dan sesi tanya jawab. Metode Evaluasi dilakukan pada akhir sesi kegiatan. Evaluasi diberikan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari masing-masing kegiatan melalui penyebaran kuesioner keseluruhan peserta penyuluhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur	Pra Sosialisasi	Pasca Sosialisasi	Uraian	Persentase (%)
Penyuluhan Hukum Tentang Pengelolaan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) Di Satuan Kerja Kodam I/BB	Belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang pengelolaan penerimaan bukan pajak Di Satuan Kerja Kodam I/BB baik secara teoritis maupun praktis	Mengetahui dan memahami dengan baik tentang pengelolaan penerimaan bukan pajak Di Satuan Kerja Kodam I/BB baik secara teoritis maupun praktis	Memberikan penyuluhan hukum tentang pengelolaan penerimaan bukan pajak Di Satuan Kerja Kodam I/BB baik secara teoritis maupun praktis	100%

PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi secara keseluruhan berjalan dengan baik dan lancar, semua perencanaan dapat terealisasi. Banyak hal positif dapat diperoleh dengan diadakannya sosialisasi ini, yakni peserta yang mana sebagian besar pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di satuan kerja kodam I/BB yang baik dan benar. Sosialisasi terlaksana secara interaktif dan para peserta juga sangat antusias, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan dari beberapa peserta. Sosialisasi berjalan lancar dengan dukungan terutama dari pihak Universitas Sari Mutiara Indonesia. Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil dimana para peserta mengetahui dan memahami dengan baik tentang sistem pendaftaran tanah baik secara teoritis maupun praktis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah dengan mengadakan dan terselesaikan sosialisasi. Dari hasil Penyuluhan Hukum Tentang Pengelolaan Penerimaan Bukan Pajak

(PNBP) Di Satuan Kerja Kodam I/BB yang baik dan benar. Melalui sosialisasi ini, meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam memahami pentingnya Penyuluhan Hukum Tentang Pengelolaan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) Di Satuan Kerja Kodam I/BB. Adapun saran yang diberikan perlu dilaksanakannya kembali kesadaran hukum tentang pengelolaan penerimaan bukan pajak yang dilakukan pemerintah disatuan kerja Kodam I/BB.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengucapkan terimakasih kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendukung kami dalam melaksanakan kegiatan PKM sebagai salah satu Tri Dharma di Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997. (1997). Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 45.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005. (2005). Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lainnya. Jakarta: Sekretariat Negara.
3. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian/Lembaga Negara. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
4. Sutrisno, M. (2018). Pengelolaan Keuangan Negara dan Penerimaan Bukan Pajak dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
5. Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
6. Simamora, E. (2017). Dasar-Dasar Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jakarta: Penerbit Erlangga.
7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2018). Laporan Keuangan Negara dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan RI.
8. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2019). Laporan Pengelolaan Penerimaan Bukan Pajak di Satuan Kerja Kodam I/BB. Medan: Kementerian Pertahanan RI.
9. Sari Mutiara Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. (2024). Laporan Pengabdian Masyarakat tentang Pengelolaan Penerimaan Bukan Pajak di Satuan Kerja Kodam I/BB. Medan: Universitas Sari Mutiara Indonesia.
10. Hasibuan, Z. (2022). Manajemen Keuangan Negara: Teori dan Praktik dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak. Bandung: Penerbit Alfabeta.